



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT. 10, Dusun V, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Barata, RT. 03, Dusun II, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 13 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 14 Pebruari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2011, tertanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung

Hal. 1 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Moyongkota sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a) xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
  - b) xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun ;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada Tanggal 05 Januari 2015 Tergugat pamitan untuk bekerja di Kalimantan, tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 3 (tiga) Tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat, tetapi Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya Desa Sumber Rejo ;
6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
  - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa --Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Nomor: 03/03/II/2011 tertanggal 12 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah awal tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak awal tahun 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan di Kalimantan tetapi setelah pulang Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat pulang ke kediaman bersama akan tetapi Tergugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah awal tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tetapi sejak awal tahun 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan di Kalimantan tetapi setelah pulang Tergugat justru pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat pulang ke kediaman bersama akan tetapi Tergugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat supaya mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup umum, sesuai ketentuan Pasal

Hal. 5 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan tidak pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2015 Tergugat pamit mencari pekerjaan di Kalimantan, namun sampai sekarang tidak kembali tinggal bersama Penggugat justru pulang ke rumah orang tuanya selama tiga tahun tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti- bukti surat **P** dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?;
2. Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik;
3. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada tahun 2015 Tergugat pamit mencari pekerjaan di Kalimantan, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali tinggal bersama Penggugat melainkan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama tiga bulan tanpa jaminan lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2015 Tergugat pamit mencari pekerjaan ke Kalimantan, namun sampai sekarang tidak kembali tinggal bersama dengan Penggugat melainkan tinggal bersama Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tanpa jaminan lahir dan bathin;

Hal. 7 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak ridha ditinggalkan Tergugat maka Penggugat rela membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat, yaitu dengan meninggalkan Penggugat selama sekitar tiga tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan sesuai pula dengan maksud Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat setelah tiga tahun sampai sekarang, tidak memberikan nafkah, dan tidak mempedulikan lagi Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada point 1, 2 dan 4, dimana Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut dan mengadukan haknya ke Pengadilan serta Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pengaduan Penggugat ke Pengadilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama lebih kurang tiga tahun kualitas hubungan yang demikian itu berlangsung tanpa adanya perubahan, dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, telah cukup fakta dan alasan hukum menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang

Hal. 8 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu khul'i dengan Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx dengan lwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kotamobagu dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1439 Hijriyah oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.HI sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota dan panitera pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg



**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.HI**

**Emila Gonibala, S.HI**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,
- Biaya Panggilan	Rp	195.000,
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	441.000,

*(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 10 dari 10 hal. Put No. 130/Pdt.G/2018/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)